

ABSTRAK

Truk merupakan sebuah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang, yang menyediakan jasa transportasi yang sangat penting dalam membantu berbagai aktivitas-aktivitas perekonomian. sebagian besar mempunyai keunikan dengan menggambar bagian belakang badan truk dengan menempatkan gambar wanita atau sejenis nya . Gambar-gambar yang sering dijumpai di badan truk cukup emosional ketika melihatnya secara langsung, tergambarkan secara jelas objek gambar figur perempuan dengan berpakaian minim dan dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang erotik. Representasi perempuan yang dimunculkan dalam lukisan tersebut seringkali diasumsikan sebagai bentuk pornografi. Dalam pengertian frasa pornografi masih sangat multi tafsir dikalangan masyarakat maka mucullah permasalahan yang pertama tentang apakah gambar di truk yang berada di jalan raya merupakan ponografi menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, kedua tentang bagaimana proses penindakan gambar pornografi di badan truk yang berada di wilayah Serpong Tangerang Selatan. Dan bertujuan untuk mengetahui konsep pornografi menurut undang-undang dan menurut paham masyarakat serta untuk mengetahui proses penindakan terhadap gambar pornografi yang berada di truk-truk yang berada di wilayah Serpong Tangerang Selatan. Maka dari permasalahan itu penulis mengkaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari kepustakaan dan sumber dari lapangan dengan teknik interview dan menganalisa data. Bahwa Gambar yang ada di badan truk merupakan pornografi karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu, adanya sebuah gambar yang memuat kecabulan, arti dari kecabulan itu sendiri yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan gambar atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, hal ini juga dipekuat oleh beberapa pendapat dari masyarakat yang ada di Jalan Raya Serpong yang mengatakan bahwa gambar tersebut tidak pantas untuk di gambar, yang berarti bahwa gambar yang ada pada truk melanggar sebuah aturan-aturan yang yang ada dimasyarakat. Dimana gambar tersebut juga memenuhi unsur pada pasal 4 ayat (1) huruf d yaitu supir truk dilarang menyiarkan pornografi yang secara eksplisit (secara tegas) memuat “mengesankan ketelanjangan’ yang secara tegas menampilkan seseorang dengan memakai penutup tubuh (baju yang tipis, dan ketat) sehingga terlihat jelas alat-alat vitalnya dan orang lain dapat dengan jelas melihat bentuk dan ukuran badannya. Oleh karena itu supir truk dikenakan pasal 29 karena melarang apa yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1), tapi nyatanya tidak ada Dinas atau petugas Pemerintahan yang melakukan tugas untuk memproses hal tersebut, karena menurut mereka aturan yang mengatur tentang pornografi bukanlah tugas yang harus mereka jalankan, disebabkan mereka mempunyai tugas masing-masing dan aturan yang terkait dengan pornografi bukanlah tanggung jawab dari mereka. Seharusnya pemerintah tegas dalam menetapkan dinas apa yang harus menindak dan memproses aturan tentang pornografi.